

Pengertian aborsi

Aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gr.

Abortus secara medis dibagi menjadi tiga:

1. *Abortus Spontaneous* yakni aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja atau tanpa tindakan apapun. Aborsi spontan terjadi karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, atau sebab lain seperti karena kecelakaan, penyakit syphilis, dan sebagainya.

2. *Abortus Therapeuticus* yakni aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang sungguh-sungguh, matang tidak tergesa-gesa dan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu.

3. *Abortus Provocatus*, aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh ibu maupun pelaksana aborsi (dokter, bidan atau dukun beranak) dan dilakukan tanpa indikasi medis apapun. Aborsi macam ini dianggap sebagai tindak pidana (Harkristutu Harkrisnowo, 2000)

**STOP
ABORTION**



Faktor Penyebab Terjadinya Aborsi

- Hamil di luar nikah
- Alasan-alasan sosioekonomis.
- Alasan sudah cukup anak.
- Alasan belum mampu punya anak
- Kehamilan akibat perkosaan

Resiko Aborsi bagi Wanita

1. wanita ada kemungkinan besar mengalami resiko kesehatan dan keselamatan terhadap tubuh atau fisiknya diantaranya :

- Kematian mendadak karena pendarahan hebat,
- Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal,
- Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan,
- Rahim yang sobek
- Kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak
- Kanker indung telur

2. Resiko gangguan psikologis :

- a. Kehilangan harga diri
- b. Teriak-teriak histeris
- c. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi
- d. Ingin melakukan bunuh diri
- e. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual

Hukum Aborsi dalam Pandangan Islam

Aborsi secara jelas diharamkan oleh Allah SWT, seperti yang tertera dalam Q.S. al-An'am : 151, Q.S. al-Isra' : 33, dan sebagainya. Aborsi pada usia di atas 120 hari hanya boleh dilakukan jika terjadi kondisi "dharurat" seperti ketika si ibu mengalami problem persalinan dan dokter spesialis menyatakan bahwa mempertahankan kehamilan akan membahayakan jiwa si ibu.

Pengaturan Aborsi dalam Peraturan Perundang undangan Indonesia

Bab XIV KUHP:

Pasal 229:

(1)Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan,diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.



(3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan

pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Bab XIV KUHP:

Pasal 346 KUHP :

“Seorang wanita yang sengaja amenggugurkan atau mematikan Kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.



Saifullah.M (2011).Jurnal Sosial Humaniora.*Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan*,4(1),13-25.